



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT Mandala Multifinance Tbk. Cabang Parigi;
Alamat : Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal,
Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong,
Provinsi Sulawesi Tengah;

Diwakili oleh Christel Lasmana selaku Direktur PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk dalam hal ini telah memberikan tugas dan kuasa kepada Brons Charles Lapod dan Rio Lalamentik dalam jabatannya masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama PT MANDALA MULTIFINANCE Tbk berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada Selasa, 15 Agustus 2023;

II. Tergugat

Nama : Nepsius Tumengga;
Tempat/Tanggal Lahir : Maleali/15 November 1990;
Alamat : Dusun IV, Pobengko, Desa Maleali, Sausu,
Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 02 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar janji / Wanprestasi
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142 yang dibuat pada hari Sabtu, 28 Mei 2022.
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian Tertulis ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat selaku yang menyetujui sesuai syarat sah nya perjanjian.
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
 - Rp. 25.608.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam ratus delapan ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 24 (Dua puluh empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.067.000,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 25 (Dua puluh lima) setiap bulannya sampai dengan lunas
 - Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - i. Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya (Pasal 1.1 juncto Pasal 1.3 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna).
 - ii. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Perjanjian, maka Tergugat berjanji untuk menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat dan apabila Tergugat tidak menyerahkannya secara sukarela, maka Tergugat memberikan hak dan kewenangan kepada Perusahaan (Penggugat) untuk melakukan penarikan Kendaraan dari pihak manapun yang menguasai Kendaraan (Pasal 1.4 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan menjual Kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8.3 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna).

iii. Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun Kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat. (Pasal 5 Ketentuan dan Syarat dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna).

5. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Sejak tanggal 25 Juli 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- 1) Surat Peringatan Pertama tertanggal 04 Januari 2023 Nomor 25/MMF-PRG/SP/VII/2023
- 2) Surat Peringatan Kedua tertanggal 11 Januari 2023 Nomor 26/MMF-PRG/SP/VII/2023
- 3) Surat Peringatan Ketiga tertanggal 18 Januari 2023 Nomor 27/MMF-PRG/SP/VII/2023

6. Berapa kerugian yang anda derita?

- Rp. 32.455.160,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari :

Sisa Pokok = Rp 16.497.038,-

Denda = Rp 6.914.160,-

Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 23 Bulan dari tanggal 25 Juli 2022 yaitu sebesar = Rp. 8.043.962,-

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) = Rp. 1.000.000,-

7. Uraian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

a. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna di mana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

- b. Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka ASLI BPKB Kendaraan yang masih tertera atas nama Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00022253.AH.05.01 TAHUN 2023

Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah:

Type R15,
No. Rangka MH3RG4110GK029843
No. Mesin G3H2E0029833
No. Polisi DN3976PM
BPKB atas nama AGUSTIN TAHER

- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:

“Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142M tanggal 28 Mei 2022

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan. Dalam Perjanjian tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor M02206201S1 atas nama AGUSTIN TAHER yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

3. Surat Peringatan/Somasi

Surat Peringatan Pertama tertanggal 04-01-2023 No. 25/MMF-PRG/SP/VII/2023

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan Kedua tertanggal 11-01-2023

No.

26/MMF-

PRG/SP/VII/2023

Surat Peringatan Ketiga tertanggal 18-01-2023 No.

27/MMF-

PRG/SP/VII/2023

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00022253.AH.05.01 TAHUN 2023

Keterangan singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER;
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 32.455.160,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri dari :
Sisa Pokok = Rp 16.497.038,-
Denda = Rp 6.914.160,-
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama 23 Bulan dari tanggal 25 Juli 2022 yaitu sebesar = Rp. 8.043.962,- ;
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan) =Rp. 1.000.000,-
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15 No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15 No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15 No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (Uit voerbaar bij voorraad);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap di persidangan sehingga dalam sidang pertama tersebut dilanjutkan dengan upaya perdamaian terhadap pihak yang telah hadir ke persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi antara para pihak yang telah hadir di persidangan ternyata tidak tercapai suatu kesepakatan perdamaian sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak Penggugat kemudian sidang ditunda untuk pembacaan jawaban dari Tergugat yang mana setelah Tergugat mendapat penjelasan dari Hakim tentang persidangan yang selanjutnya akan dilaksanakan secara elektronik lalu pihak Tergugat menyetujui di hadapan persidangan namun belum memberikan persetujuan secara tertulis;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan namun Tergugat menyampaikan belum siap dengan jawabannya dan meminta penundaan sekali lagi untuk mempersiapkan jawabannya sehingga Hakim memberikan satu kali lagi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya sekaligus menjelaskan kembali kepada Penggugat dan Tergugat mengenai persidangan secara elektronik lalu Tergugat memberikan persetujuan tertulis kesediaan Tergugat untuk melanjutkan persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan ternyata hingga waktu sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan berakhir, pihak Tergugat tidak juga menyerahkan jawabannya dan juga tidak menyampaikan suatu alasan yang sah sehingga Hakim melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat melalui jurusita sebagaimana Relas Panggilan (surat tercatat) tertanggal 24

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 untuk persidangan selanjutnya dengan agenda sidang jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya ternyata hingga waktu sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan berakhir, pihak Tergugat kembali tidak menyerahkan jawabannya dan juga tidak menyampaikan suatu alasan yang sah maka berdasarkan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan *"dalam hal tergugat pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir"*. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat tetap akan meminta pelunasan utang dari Para Tergugat melalui persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cedera janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142M tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak Mandala Finance dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna menjamin pembayaran Tergugat, Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No.

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) PERMA No. 2 tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka terhadap Tergugat oleh karena pada sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* dengan konsekuensi hukum Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang diajukan oleh Penggugat di hadapan persidangan maupun identitas Para Tergugat sebagaimana dalam Gugatan Penggugat diketahui baik Penggugat maupun Para Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama yaitu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Parigi. Maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Parigi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melepaskan haknya dalam persidangan ini namun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah *nazegelen* serta bermeterai cukup untuk pembuktian tersebut, bukti surat tersebut diberi tanda masing-masing P-I sampai dengan P-V, sebagai berikut:

1.

Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142M tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak Mandala Finance dan Tergugat, diberi tanda P-I;

2.

Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Nepsius, T

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat surat pernyataan dan Penerima Pernyataan oleh Mandala Finance tanggal 25 Mei 2023, diberi tanda P-II;

3.

Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Panggilan I dari Mandala Finance yang ditandatangani oleh Brons C Lapod selaku Kepala Cabang Bisnis melalui surat Nomor. 25/MMF-PRG/SP/VII2023 telah dicocokkan sama dengan aslinya dan dibubuhi Materai yang cukup selanjutnya diberi tanda P-III.1;

4.

Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Panggilan II dari Mandala Finance yang ditandatangani oleh Brons C Lapod selaku Kepala Cabang Bisnis melalui surat Nomor. 26/MMF-PRG/SP/VII2023, diberi tanda P-III.2;

5.

Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Panggilan Terakhir dari Mandala Finance yang ditandatangani oleh Brons C Lapod selaku Kepala Cabang Bisnis melalui surat Nomor. 25/MMF-PRG/SP/VII2023, diberi tanda P-III.3;

6.

Fotokopi sesuai dengan Asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W24.00022253.AH.05.01 TAHUN 2023 yang berkepal Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Sulawesi Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Tanggal 16 Maret 2023, diberi tanda P-IV.1;

7.

Fotokopi sesuai dengan Asli Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia, diberi tanda P-IV.2;

8.

Printout Kartu Jadwal yang menerangkan tentang jadwal pembayaran angusuran tergugat kepada penggugat, diberi tanda P-V;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa setelah hakim membaca dan mempelajari dengan saksama Surat Gugatan Penggugat dan juga telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142M tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kewajiban pembayaran angsuran Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 25.608.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam ratus delapan ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 24 (Dua puluh empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.067.000,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 25 (Dua puluh lima) setiap bulannya sampai dengan lunas;
- Bahwa guna menjamin pembayaran Tergugat, Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER kepada Penggugat yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00022253.AH.05.01 TAHUN 2023. Tergugat juga telah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan kepada penguasaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat sampai dengan diajukannya Gugatan ini;

Menimbang, bahwa inti dari suatu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terdapat dalam bagian petitumnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dalil petitum gugatan Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui telah terjadi perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142M tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat dengan utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.608.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam ratus delapan ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 24 (Dua puluh empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.067.000,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 25 (Dua puluh lima) setiap bulannya sampai dengan lunas (*Vide* : Bukti P-I);

Menimbang, bahwa guna menjamin pembayaran Tergugat, Tergugat memberikan jaminan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER (*Vide* : Bukti P-II), yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00022253.AH.05.01 TAHUN 2023. Tergugat juga telah menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan kepada penguasaan Penggugat (*Vide* : Bukti P-IV.1 dan Bukti P-IV.2);

Menimbang, bahwa Tergugat sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak pernah melakukan pembayaran angsuran bahkan Penggugat sudah melakukan upaya agar Tergugat membayar angsuran kepada Penggugat. Bahwa Penggugat juga telah memanggil Tergugat agar hadir ke kantor Penggugat untuk membicarakan permasalahan utang Tergugat kepada Penggugat melalui Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali (*Vide* : Bukti P-III.1, Bukti P-III.2 dan Bukti P-III.3);

Menimbang, bahwa atas surat panggilan yang diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat maupun perwakilannya tidak pernah menghadiri panggilan tersebut dan juga tidak pernah menanggapi surat dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 32.455.160,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Sisa Pokok

= Rp 16.497.038,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda = Rp 6.914.160,-
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama = Rp. 8.043.962,-
23 Bulan dari tanggal 25 Juli 2022 yaitu sebesar
Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, =Rp. 1.000.000,-
Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)

Menimbang, bahwa Tergugat sampai dengan saat gugatan ini diajukan tidak melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat seperti yang telah diuraikan di atas, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karenanya sepanjang mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya meminta Hakim untuk "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER dan memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa kendaraan tersebut telah diletakkan sebagai jaminan fidusia yang telah didaftarkan sebagai jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W24.00022253.AH.05.01 TAHUN 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 227 HIR ayat (1) memuat ketentuan mengenai sita jaminan sebagaimana berikut:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Menimbang, bahwa sita jaminan dapat diajukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dengan sangka yang beralasan

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat yang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat. Sedangkan dalam Surat Gugatannya Penggugat tidak mendalilkan sangka yang beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan Permohonan Sita terhadap kendaraan sebagaimana yang dimaksud di atas. Maka dengan itu, **petitum angka 3 (tiga) Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 4 (empat) Surat Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya meminta Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 32.455.160,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum kedua Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji. Oleh karena itu hakim perlu mempertimbangkan besaran jumlah utang yang akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".

Menimbang, bahwa para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian. Namun demikian, perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa, dan mencermati seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat nominal utang Tergugat kepada Penggugat sejumlah **Rp. 32.455.160,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah),** dengan rincian :

Sisa Pokok	= Rp 16.497.038,-
Denda	= Rp 6.914.160,-
Biaya Bunga yang harus dibayar Penggugat selama	= Rp. 8.043.962,-

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bulan dari tanggal 25 Juli 2022 yaitu sebesar

Biaya Lain-lain (Biaya Penagihan, Akomodasi Sidang, =Rp. 1.000.000,-

Legalisasi Bukti & Biaya Gugatan)

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dan meneliti perhitungan kerugian yang dialami Tergugat akibat perbuatan dari Tergugat yang tidak membayar utangnya sebagaimana perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142M tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat dengan utang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 25.608.000,- (Dua Puluh Lima Juta Enam ratus delapan ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 24 (Dua puluh empat) bulan. Angsuran per bulan sebesar 1.067.000,- (Satu juta enam puluh tujuh ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 25 (Dua puluh lima) setiap bulannya sampai dengan lunas sehingga Hakim berpendapat jumlah perhitungan kerugian Penggugat tersebut masih memenuhi asas keseimbangan dan asas kepatutan sehingga **petitum angka 4 (empat) Surat Gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum angka 5 (lima) Surat Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya meminta Hakim menyatakan "Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa sebagaimana perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 600822050142M tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat (*Vide* : Bukti P-I) dan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat (*Vide* : Bukti P-II), Tergugat memberikan jaminan berupa kendaraan bermotor yang juga telah didaftarkan sebagaimana dimuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor Nomor W24.00022253.AH.05.01 TAHUN 2023 sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat pengaturan mengenai Fidusia sebagai pengalihan hak kepemilikan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Pasal 1 ayat (2) juga memuat pengaturan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa *"Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"*. Bahwa selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan bahwa *"Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* " serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa *"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."*. Terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan:

"Frasa "cidera janji" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah memiliki sertifikat jaminan fidusia yang terdaftar dengan nomor Nomor W24.00079165.AH.05.01 tahun 2021 serta Tergugat I telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi dengan dikabulkannya petitum angka 2 dalam gugatan penggugat di atas maka terhadap petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam gugatan Penggugat karena bersesuaian satu dengan lainnya maka atas **petitum angka 5, angka 6 dan angka 7 dalam gugatan Penggugat sudah seharusnya untuk dikabulkan**;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Penggugat poin 8** untuk menghukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, mengacu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 bahwa dwangsom hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman atas pelaksanaan putusan berupa pelaksanaan tindakan nyata (eksekusi riil) yang dalam putusan *a quo* oleh Hakim tidak ada dikabulkan amar putusan menghukum yang bersifat tindakan nyata, maka **petitum poin 8 haruslah dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Penggugat poin 9** untuk menyatakan putusan perkara putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorbad*) walau Tergugat verzet, banding atau kasasi, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI, telah mengeluarkan berbagai surat edaran yang mengatur tentang tata cara dan prosedur penjatuhan, serta pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut;

- Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 3 Tahun 2000, Mahkamah Agung telah menetapkan tata cara, prosedur dan gugatan-gugatan yang bisa diputus dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), Nomor : 4 Tahun 2001, Mahkamah Agung kembali menetapkan agar dalam setiap pelaksanaan putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang/benda objek eksekusi

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sangat mendesak dan oleh karena syarat untuk dijatuhkannya Putusan serta merta / *Uitvoerbaar bij voorraad* tidak terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, pasal 332 Rv, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka tuntutan Penggugat sebagaimana **petitum nomor 9, haruslah dinyatakan ditolak**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dinyatakan tidak dapat diterima sebagian petitumnya, ditolak untuk yang selain dan selebihnya, **oleh karenanya petitum angka 1 Penggugat sudah seharusnya ditolak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Penggugat berhasil membuktikan sebagian besar/dalil pokok gugatannya dan berada pada pihak yang dimenangkan perkaranya dan sebaliknya para Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga para Tergugat harus dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, KUHPdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Cidera Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 32.455.160,- (Tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah), dengan rincian Pokok : Rp 16.497.038,-, Bunga : Rp 6.914.160,-, Denda : Rp. 8.043.962,- dan Biaya lain-lain sebesar Rp. 1.000.000,-;
4. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER, apabila Tergugat atau orang

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, Type R15, No. Rangka MH3RG4110GK029843, No. Mesin G3H2E0029833, No. Polisi DN3976PM, BPKB atas nama AGUSTIN TAHER, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Parigi, dengan dibantu oleh Marturasi Pakpahan S.H., sebagai panitera pengganti, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Marturasi Pakpahan, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp 75.0000,00;
3. Biaya Panggilan.....	: Rp 28.000,00;
4. Biaya PNB.....	: Rp 20.000,00;
5. Insentif Bendahara.....	: Rp 20.000,00;
6. Penjilidan Berkas Perkara.....	: Rp 25.000,00;
7. Pengarsipan Berkas Perkara.....	: Rp10.000,00;
8. Materai.....	: Rp10.000,00;
9. Redaksi.....	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp 228.000,00; (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Prg